

## ABSTRAK

**Hesky Riswan (1203020072), 2024:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Affiliate Marketing* Pada Aplikasi Seabank

Seabank merupakan platform baru yang menghadirkan program untuk pengguna lama supaya dapat mengajak pengguna baru mengunduh SeaBank dengan mekanisme SeaBank *Affiliate*/Afiliasi SeaBank. Program afiliasi SeaBank ialah kerja sama antara pengguna baru dengan pengguna lama atau *affiliator* untuk mengunduh aplikasi SeaBank, dimana *Affiliator* akan mendapatkan imbalan berupa komisi apabila berhasil mengundang pengguna baru dengan memasukkan kode *referral affiliator*. Program SeaBank Afiliasi memberikan timbal balik yang positif baik untuk pengguna baru maupun *affiliator* sebagai pengguna lama. Namun, program afiliasi SeaBank juga menimbulkan pertanyaan mengenai kebolehan penerimaan komisi dari program afiliasi dalam Islam.

Perlunya pengkajian mendalam mengenai program afiliasi SeaBank yang ditinjau dari hukum Islam. Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme afiliasi dan penetapan komisi *affiliator* dalam aplikasi Seabank, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan komisi *affiliator* dalam aplikasi SeaBank.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran kesepakatan pada umumnya, khususnya meliputi rukun dan syarat sah *ijarah* sesuai dengan fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap *passive income affiliate marketing* pada aplikasi *Seabank*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data *primer* diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi dalam aplikasi SeaBank dan wawancara kepada pengguna baru dan *affiliator* sebagai pengguna lama aplikasi SeaBank, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme afiliasi dan penetapan komisi dalam aplikasi SeaBank dilakukan mulai dari mengajak pengguna baru dengan kode *referral* hingga penerimaan komisi oleh pengguna baru maupun *affiliator*. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hak yang timbul dari kerja sama afiliasi SeaBank dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah* atas jasa ('amal) yang pada saat akad disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Pada praktiknya, program afiliasi Seabank meskipun dari mekanismenya sudah memenuhi ketentuan 'amal yang dilakukan *ajir* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017 yang menyebutkan bahawa para pihak *mu'jir* dan *musta'jir* maupun *musta'jir* dengan *ajir* tidak menentang syarat dalam memperoleh ujah atas manfaat serta jasa pada fatwa tersebut. Namun terdapat kurang jelasnya waktu pekerjaan berakhir pada program afiliasi aplikasi seabank yang keluar dari ketentuan fatwa terkait *ijarah*, sehingga menimbulkan *gharar* terhadap pendapatan komisi antara *affiliator* maupun pengguna baru.

**Kata Kunci :** Fatwa, Seabank, *Affiliate*, *Ijarah*